





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : MAN/SPMI/03
		Tanggal : 23 Februari 2021
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI		Revisi : 0
		Halaman : 1 - 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hermas Asumbi, S.S., S.S.L.	Tim Perumus		23 Februari 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium

B. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi sehingga pelaksanaan isi standar SPMI dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar SPMI telah dilaksanakan dan sebelum dikendalikan oleh penanggungjawab masing-masing standar dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi.
2. Untuk semua Standar SPMI baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi.

D. Definisi Istilah

1. Evaluasi Standar SPMI adalah proses kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh LPMI yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan.
2. Instruksi Kerja SPMI adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
3. Pemeriksaan adalah suatu proses pengecekan atau pengauditan secara rinci dan menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara konsisten, periodik, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan semua penyelenggaraan pendidikan dengan statuta, renstra, dan kebijakan-kebijakan di STFSP.
4. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

E. Langkah-Langkah/Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui prosedur berikut

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap ketercapaian isi standar SPMI yang telah dilaksanakan.
2. Mendokumentasikan semua temuan baik berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Memeriksa kelengkapan dokumen, seperti SOP, formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil monitoring dan evaluasi/pengukuran yang telah dilakukan baik yang penting maupun yang kurang.
6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi/pengukuran ketercapaian isi semua Standar SPMI yang telah dilaksanakan kepada Pimpinan uni dan Pimpinan STFSP yang disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI yaitu

1. Ketua STFSP.
2. Wakil-wakil Ketua.
3. Kepala dan Sekretaris Program Studi.
4. LPMI.
5. LPPM.
6. Kepala UPT.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Formulir Pelaksanaan Standar SPMI.
- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.
- Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.

H. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Buku 6 – Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Statuta STFSP;
- Renstra STFSP.

